

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI OBAT PERTANIAN BAYAR PANEN  
DI TOKO PERTANIAN PONCO TANI KECAMATAN PADAS NGAWI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH**



Oleh:

**NAIM MUKTI ISTOHA**  
NIM 210217011

Pembimbing:

**IMA FRAFIKA SARI, M.Pd**  
NIP. 199209092019032025

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**P O N O R O G O**

## ABSTRAK

**Mukti Istoha, Naim, 2024.** “Analisis Praktik Jual Beli Produk Pertanian Bayar Panen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi). Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Ponorogo. Pembimbing Ima Frafika Sari M.Pd.

**Kata Kunci :** Jual Beli, *Qardh*, Fatwa MUI 19/DSN-MUI/IV/2021.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Salah satu syarat sah jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan sah milik dari pembeli, jelas kualitasnya dan tidak ada unsur penipuan. Jual beli ini berawal dari petani yang kehabisan modal untuk operasional penanaman kembali, kemudian mereka mendatangi seseorang yang dianggap mampu untuk menolong.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktekjual beli produk pertanian dengan sistem bayar panen di Desa Tungkulrejo dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktek jual beli prosuk pertanian dengan sistem bayar panen.

Sampel dalam penelitian ini adalah petani yang melakukan transaksi jual beliproduk pertanian dengan sistem bayar panen. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli produk pertanian bayar panen berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktek jual beli produk pertanian sistem bayar panen terjadikarena keluhan dari petani akibat kurangnya modal yang di miliki. Dalam transaksinya pembeli mendatangi toko produk pertanian dan penjual mencatat barang apa saja yang mereka butuhkan. Kemudian, terjadi kesepakatan biaya administrasi antara penjual dan pembeli sebesar 5.000 – 10.000 rupiah. Akad yang digunakan yaitu akad *Qardh*. Alasan diperbolehkannya akad *Qardh* ini yaitu karenautang piutang didasari dengan tolong menolong. Namun, akad ini belum memenuhi syarat karena tidak adanya jaminan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Naim Mukti Istoha  
NIM : 210217011  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )  
Judul : Analisis Praktik Jual Beli Produk Pertanian Bayar Panen  
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Desa  
Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi).


Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Ponorogo, 7 Februari 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,  
Pembimbing

  
Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah  
M. Tanzilulloh, M.H.I  
NIP. 19808012015031002

  
Ima Fafika Sari, M.Pd  
NIP. 199209092019032025

P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Nama : Naim Mukti Istoha  
NIM : 210217011  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Praktik Jual Beli Obat Pertanian Bayar Panen  
Ditoko Pertanian Ponco Tani Kecamatan Padas  
Kabupaten Ngawi Dalam Perspektif Hukum Syariah

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 06 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.LI.
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilluloh, M.H.I.
3. Penguji II : Nahrowi, M.H.

Ponorogo, 19 Juni 2024  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I  
NIP. 197401102000032001

PONOROGO



## SURAT PERSERTUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Naim Mukti Istoha  
NIM : 210217011  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )  
Judul : Analisis Praktik Jual Beli Produk Pertanian Bayar Panen  
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Desa  
Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi).

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang data diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 7 Februari 2024

Penulis



Naim Mukti Istoha  
210217011

PONOROGO

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Naim Mukti Istoha

NIM : 210217011

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

Judul : Analisis Praktik Jual Beli Produk Pertanian Bayar Panen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi).

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pihak orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya siap menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 7 Februari 2024



Penulis

Naim Mukti Istoha  
210217011

PONOROGO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara Agraris yang luasnya 7,1 juta hektar. Sehingga salah satu mata pencaharian rakyat Indonesia adalah bertani. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Salah satu provinsi di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani adalah provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur dijadikan sebagai lumbung padi terbesar di Indonesia. Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang lahannya banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian ialah Kabupaten Ngawi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Ngawi merupakan daerah penghasil beras terbesar di Jawa Timur yaitu sebesar 818,62 ribu ton GKG.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat. Realitasnya perkembangan bisnis dewasa ini berubah ke hal-hal yang praktis salah satu di antaranya adalah jual beli dengan keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini biasanya disebabkan

---

<sup>1</sup> Sugeng Harianto, *Moncer, Ngawi Jadi Penghasil Padi Terbanyak di Indonesia* <https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-6821288/moncer-ngawi-jadi-penghasil-padi-terbanyak-di-indonesia>. (Diakses 21 Agustus 2023.)

keinginan manusia yang tak pernah merasa cukup. penghasilan kian bertambah. Berkaitan keutamaan dalam jual beli, sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-Nisa Ayat 29<sup>2</sup> :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari pengamatan sementara, peneliti menemukan hal-hal menarik yang timbul dari transaksi jual beli bayar panen di Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Peneliti menemukan sistem jual beli penjualan hasil panen pertanian, yang belum sesuai dengan ajaran Islam dalam jual beli Bayar Panen. Di Desa ini sangat banyak masyarakat dengan mata pencarian bertani untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Masyarakat Desa Tungkulrejo ini hampir 90% mencari kebutuhan hidupnya dengan betani. Disini banyak terdapat transaksi jual beli bayar panen seperti jual beli obat pertanian yang digunakan untuk operasional dan akan dibayar sesudah panen.

Jual beli Bayar Panen ini mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat Tungkulrejo untuk mencari keuntungan. Seiring dengan

---

<sup>2</sup> Malik, A. (2016). Fiqih Ekonomi Qur’ani An-Nisa 29: Representasi Qur’an bagi Ekonomi Keutamaan. 4(1), 1–23.



perkembangan zaman semakin bertambah pula hajat hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini disebabkan oleh keinginan manusia yang tak pernah merasa puas dan sulitnya perekonomian, sehingga banyak orang melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan.

Praktek jual beli bayar panen di Desa Tungkulrejo sudah terjadi sejak tahun 1990-an. Namun toko obat pertanian tersebut mengalami kebangkrutan, lalu pada tahun 2019 muncul Kembali toko obat pertanian yang menerapkan system jual beli obat pertanian bayar panen sehingga pihak penjual mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara curang dalam melakukan pengambilan keuntungan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pelaku jual beli bayar panen memiliki kebebasan untuk memperoleh pendapatan dengan jalan yang curang, dan apapun yang disukainya yang menimbulkan pikiran untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi pelaksanaan jual beli bayar panen di Desa Tungkulrejo dapat dikatakan bermacam-macam cara untuk mendapatkan keuntungan.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membahas tentang jual beli dalam Pasal 66 menjelaskan pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menentukan syarat objek tertentu yang diperjualbelikan dalam Pasal 76:

1. Barang yang dijualbelikan harus ada.

---

<sup>3</sup> Kasmudi, Petani Desa Tungkulrejo, (Ngawi, 8 November 2023).

2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau hargatertentu.
4. Barang yang dijualbelikan harus halal.\Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
5. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
6. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang yang dijual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
7. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
8. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti.

Sesuai dengan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 76 jual beli memiliki syarat objek tertentu, barang yang dijual belikan harus ada, barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan, barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang dijual belikan harus halal, barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui dan penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dan akad jual beli bayar panen dalam perspektif hukum islam di desa Tungkulrejo. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan akad Qard dimana

pembayaran sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati diawal. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“Analisis Praktik Jual Beli Obat Pertanian Bayar Panen Di Toko Pertanian Ponco Tani Kecamatan Padas Ngawi Dalam Perspektif Hukum Syariah”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana praktik jual beli obat pertanian dengan sistem bayar panen di desa Tungkulrejo?
2. Bagaimana akad jual beli obat pertanian dengan sistem bayar panen di desa Tungkulrejo dalam perspektif hukum islam?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli obat pertanian dengan system bayar panen di Desa Tungkulrejo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli obat pertanian dengan sistem bayar panen di Desa Tungkulrejo.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi Peneliti
  - a. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik.
  - b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang didapatkan di bangku kuliah.

- c. Dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian untuk kedepannya.
- d. Melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di IAIN Ponorogo

2. Bagi Pelaku Praktek Jual Beli obat pertanian bayar panen di Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan membantu petani untuk menilai dan melihat sejauh mana pemahaman tentang jual beli bayar panen dengan benar.

3. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan acuan mengenai praktek jual beli bagi jual beli bayar panen.

4. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam.

#### **E. TELAAH PUSTAKA**

Dalam telaah pustaka ini, penulis mencantumkan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ekaningsih, L. A. F., Aini, A. I., & Mutiah, I. (2018). Analisis Praktik Jual Beli Produk Pertanian Bayar Panen



dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, penelitian ini memfokuskan pada rasa empati kepada pembeli, masalah penelitian ini tidak merugikan pihak manapun, praktik jual beli produk pertanian bayar panen/tangguh yang dilakukan oleh petani di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi yaitu petani melakukan jual beli produk pertanian pembayarannya dilakukan ketika panen. Ketika petani memanen hasil petaniannya, pendapatan panen dikurangi hutang dari sejak awal tanam hingga panen. Praktek jual beli tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah penelitian tersebut memfokuskan pada penerapan akad pembayaran hutang langung dari hasil panen. Sementara dalam penelitian ini memfokuskan penerapan akad *qardh* (saling bantu) dimana pembayaran sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati di awal.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Erifri, W. (2018), dengan judul Praktek jual beli bayar panen ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat: Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terjadi di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat belum sepenuhnya memenuhi syarat karena yang diperjualbelikan tersebut belum bisa langsung diserahkan, objek yang di perjual belikan tersebut yaitu nilam dan durian masih menunggu layak untuk dipanen dulu baru bisa diserahkan.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti

laksanakan adalah penelitian tersebut memfokuskan pada objek penelitian, yaitu buah belum matang sudah diperjualbelikan. Sementara dalam penelitian ini memfokuskan penerapan akad *qardh* (saling bantu) dimana pembayaran sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati di awal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddi Hidayat, Y. R. (2021). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Produk Pertanian dengan Sistem Bayar Panen, berdasarkan tinjauan fikih muamalah terhadap Ba'I Muajjal atau jual beli ditangguhkan boleh hukumnya karena jual beli kredit adalah salah satu cara memberikan kelapangan atau kemudahan terhadap orang yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar secara tunai. Praktik jual beli produk pertanian dengan sistem bayar panen yang terjadi di desakampung mesjid kecamatan kualuh hilir kabupaten labuan batu utara boleh hukumnya karena sudah menjadi kebiasaan Masyarakat. Dalam transaksi jual beli tidak ada pihak yang dirugikan karena kedua belah pihak sudah sepakat dalam transaksi jual beli ditangguhkan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah penelitian ini memfokuskan pada kebiasaan Masyarakat. Sementara dalam penelitian ini memfokuskan penerapan akad *qardh* (saling bantu) dimana pembayaran sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati di awal.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian

lapangan (*field research*) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang apa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Melakukan penelitian di lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan untuk dijadikan data penelitian.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mencari data secara langsung kepada pengelola pemilik Toko Obat Pertanian di Desa Tungkulrejo. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik dan dengan cara deskripsidalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>5</sup>

Penelitian dalam menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitian yaitu Pemilik TokoTokoh Agama, dan masyarakat yang melakukan transaksi dengan pihak pemilik toko tersebut. Penemuan fakta-fakta ini dilakukan dengan cara pengamatan dilapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan.

---

<sup>4</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu SosialLainnya), (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 160.

<sup>5</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 6.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran yang dilakukan peneliti adalah sebagai pengamat partisipan. Dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung ditengah-tengah informan untuk mengamati perilaku pelaku jual beli bayar panen terhadap praktek jual beli obat pertanian bayar panen. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh bagian dari informan yang diteliti. Dan penelitian ini pun diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan, sehingga peneliti dalam penelitian ini bisa disebut instrumen kunci.

Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpulan, dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subyek penelitian sebelum, selama maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin kepercayaan dan saling pengertian.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Toko Obat Pertanian “Ponco Tani” di Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Dengan alasan bahwa toko ini melakukan transaksi jual beli obat pertanian dengan sistem bayar panen.



#### 4. Data dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi yang diambil dari beberapa pihak saja untuk dilakukan penelitian sebagai perwakilan.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari responden utama yaitu pemilik Toko Obat Pertanian “Ponco Tani” dan juga dari responden lain yaitu petani yang melakukan transaksi jual beli obat pertanian bayar panen.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian akad *qardh* (saling tolong menolong).<sup>6</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu :

##### a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, memahami pengetahuan dari sebuah fenomena

---

<sup>6</sup> Nanang Martono, *Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 50.

berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melanjutkan penelitian. Peneliti melakukan observasi secara langsung sebanyak 3 kali dalam penerapan akad *qardh* beserta penerapan transaksi jualbeli bayar panen antar kedua belah pihak, beserta penerapan transaksi jual beli bayar panen.<sup>7</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mendapatkan informasi atau data dari informan dengan mengajukan pertanyaan yang dilakukan oleh pewawancara dan informan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam hal ini, peneliti dapat melakukan face-to- face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus interview (wawancara dalam kelompok tertentu). Wawancara dilakukan dengan Bapak Khotibul Umam selaku pemilik Toko Obat Pertanian “Ponco Tani”, Bapak Kasmudi, Ibu Katini dan Bapak Soimun selaku Petani yang melakukan transaksi jual beli obat pertanian bayar panen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk

---

<sup>7</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 32.

surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.<sup>8</sup>

Dalam hal dokumentasi penelitian digunakan untuk memperoleh data mengenai praktik jual beli bayar panen yang berada di Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan, baik dari hasil wawancara dan observasi dianalisis melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keseragaman antara masing-masing data.
- b. *Organizing* yaitu menyusun dan memastikan atau mengelompokkan data yang sudah di rencanakan sesuai rumusan masalah.

#### 7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Data yang

---

<sup>8</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 32.

terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif yaitu penggunaan data yang diawali dengan membahas teori-teori yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>9</sup>

#### 8. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan criteria kredabilitas. Kredabilitas adalah suatu criteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca. Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan keabsahan hanya menggunakan cara triangulasi, karena cara ini merupakan cara yang paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Triangulasi yaitu verifikasi dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data. Sedangkan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Dr. Sigit Hermawan, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Jakarta.: MNC Publishing, 2021), hlm. 32.



- a. Mendampingi apa yang dikatakan secara pribadi
  - b. Membandingkan dari wawancara dengan isi dokumen terkait
  - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, dan
  - d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain.<sup>10</sup>
9. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>10</sup> M. Junaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: ArRuzz, 2012), hlm. 322-323

## **BAB II : JUAL BELI DAN QARDH**

Bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data laporan penelitian ini. Isi dari bab ini yaitu pengertian jualbeli, rukun jualn beli, syarat jual beli, macam-macam ual bei, ketentuan jual belu, pengertian *Qardh*, faktor yang mempengaruhi *Qardh*, dan hukum yang mendasari *Qardh*.

## **BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BAYAR PANEN DI TOKO OBAT PERTANIAN “PONCO TANI”**

Bab ini berisikan data lapangan Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan Toko Obat Pertanian “Ponco Tani” Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, meliputi sejarah Desa Tungkulrejo dan profil Toko Obat Pertanian “Ponco Tani”. Selain itu, penulis juga memaparkan penerapan akad *Qardh* pada jual beli bayar panen di toko obat pertanian “Ponco Tani”.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAYAR PANEN DI TOKO OBATPERTANIAN “PONCO TANI”**

Bab ini peneliti akan membahas dan menganalisis data mengenai bagaimana proses jual beli obat pertanian dengan sistem bayar panen dan praktik akad *Qardh* yang digunakan dalam jual beli bayar panen di Toko Obat Pertanian “Ponco Tani” Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban umum dari permasalahan hasil penelitian. Dan saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dalam permasalahan penelitian ini.



## BAB II

### JUAL BELI DAN *QARDH*

#### A. Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian awannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (al-bay) secara *definitive* yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-ba'i) yaitu tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan ba'i al-muqayyadah. Pada prinsip syariah, secara syariat, jual beli diperbolehkan, ada dalil yang mengharamkannya.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis muslim hendak perlu

---

<sup>11</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.



berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha, apakah dapat dibenarkan secara syariat, baik yang berkaitan dengan cara (proses), objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud sesuai dengan hukum adalah terpenuhinya persyaratan, rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli dan apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama halnya dengan tidak memenuhi dengan ketentuan syara sebagai konsekuensi, maka jual beli yang dilakukan tidak sah atau tidak mempunyai akibat hukum.<sup>12</sup> Menurut pasal 1457 Pdt, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Soebekti mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain (sipembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>13</sup> Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli.

---

<sup>12</sup> Suhardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Jual Beli, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.58.

<sup>13</sup> Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, (Yogyakarta: UIN-Malang Perss, 2009), hlm.170.

dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba'i berarti mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (al-ba'i) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanbali, bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Jual beli dengan muhaqallah. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun maksud muhaallah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangkaan riba di dalamnya. Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih masih samar dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh sipembelinya<sup>26</sup>. Dalil sunnah At-Turmidzi menjelaskan larangan jual beli masih di ladang dan jual beli borongan begitu juga dengan menjual buah yang masih dipohon. Hadis Nabi SAW:

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm.79.

صَلَّاحُهَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو  
[رواه البخارى ومسلم]

Artinya : *Rasulullah saw melarang jual beli buah-buahan di pohonnya samapai buah-buahan itu masak* [H.R. al-Bukhari dan Muslim].<sup>15</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ  
وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَاضِرَةِ، وَالْمَلَامَسَةِ  
[رواه البخارى]

Artinya : *Dari Anas bin Malik r.a (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah saw telah melarang jual beli Muhaqalah, Muzabanah, Mukhadarah, Mulamasah dan Munabadzah* [H.R. al-Bukhari].<sup>16</sup>

Adapun dalil sunnah diantaranya Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda: “ Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha “ Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: “ Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khiana, sedangkan dusta adalah penyamaran dalm barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyipatkan dengan sifat yang tidak benar memberitahu harta yang dusta.<sup>17</sup> Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu dengan yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah

<sup>15</sup> Zuhri, Sunan At-Turmidzi jilid II, (Semarang: Adhi Grafika Semarang, 1992), 575

<sup>16</sup> Ibid., 576-577

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 102-104.

pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, benda dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak mendapatkan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>18</sup>

## 1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diblehkan berdasarkan Al- Qur'an, sunnah dan ijma" para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69-70.

عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>19</sup>

Riba itu ada 2 macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyariatkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tentram jiwanya seperti orang yang kemasukan syaitan.<sup>20</sup> Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ

<sup>19</sup> Dprtmn Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV penerbit J-ART, 2004), 74.

<sup>20</sup> Dwi Suwikyo, *Kompilasi Tafsir ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2002), 127-128.



الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِي اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجِبَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ ۗ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا  
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ  
 أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا  
 تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
 لِلشَّهَادَةِ وَأَذُنِي الْأَىٰ تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا  
 فَإِنَّهُ ۗ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak

mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>21</sup>

b. Surah An-Nisa' Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

<sup>21</sup> Al-fatih, *The Holy Qur'an*, (Jakarta: PT. Insan Meddia Pustaka, 2013), 4

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>22</sup>

Dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.

## 2. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan) pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan Kabul.<sup>23</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun (unsur) jual beli ada tiga yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah

---

<sup>22</sup> Al-fatih, *The Holy Qur'an*, 83.

<sup>23</sup> Muhammad Isa bin surah At Tarmidzi, *Sunan At-Tarmidzi*, (Semarang: CV. Asy-Syifa", 1999, 601.

pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, Tindakan berbentuk kata-kata maupun perbuatan.<sup>24</sup>

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli),
- b) Ada shighat (lafal ijab dan kabul),
- c) Ada barang yang dibeli, dan
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>25</sup>

### 3. Syarat-Syarat Jual Beli

Hanifah engemukakan ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a) Syarat berkaitan dengan `aqid (orang yang melakukan akad).
- b) Syarat yang berkaitan dengan akad itu sendiri
- c) Syarat yang berkaitan dengan tempat akad.
- d) Syarat berkaitan dengan objek akad (ma`qud `alaih).

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam, aib:

- a) Ketidak jelasan (jahalah).
- b) Pemaksaan (al-ikrah).
- c) Pembatasan dengan waktu (al-tauqit).
- d) Penipuan (gharar).
- e) Kemudharatan (dharar), dan
- f) Syarat-Syarat Yang Merusak.

---

<sup>24</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 30.

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 79.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

a) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.

b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan).

c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>26</sup>

Jual beli yang di larang dan batal hukumnya :

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75-76.



- a) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing.
- b) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- c) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemudian ada penipuan, seperti penjualan ikan di dalam

Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, tetapi orang melakukan mendapat dosa, jual beli berikut:

- a) Menawarkan barang yang sedang ditawaroleh orang lain, seperti berkata,, “Tolak tawaran itu, nanti aku membeli lebih mahal.”
- b) Menjual di atas penjualan orang lain umpamanya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari pada itu”
- c) Karena mengakibatkan beberapa hal
- d) Menyakiti si penjual atau sipembeli.
- e) Meloncatnya harga menjadi tinggi sekali di pasar.
- f) Menggoncangkan ketentraman umum

#### 1. Syarat-syarat sah ijab Kabul

Syarat-syarat sah ijab kabul yaitu:

- a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus pembeli saja dalam beda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab

besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut syara" maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara" seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya.
- 3) Tidak dibatasi waktunya , seperti perkataan kujual motor ini kepadatuan selama satu rahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara.
- 4) Milik sendiri, tidaklah sah menjul barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya.
- 5) Diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguansalah satu pihak.

Masalah ijab dan kabul ini para Ulama fiqh berbeda pendapat, diantaranya:

- 1) Menurut ulama Syafi'yah ijab dan kabul ialah, "Tidak sah akad

jual belikecuali dengan shigat(ijab kabul) yang diucapkan.

- 2) Imam malik berpendapat “ Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.
- 3) Pendapat ketiga Madzhab hambali ialah penyampaian akad dengan perbuatan disebut juga dengan akad bin al-Mu’athab. “Aqad al-Mu’athab ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan kabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan ia memberikan uangnya sebagai pembayaran.

Adapun Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

- 1) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang makabatal akad anak kecil, orang gila dan orang bodo, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta sekalipun miliknya.
- 2) Beragama Islam, syarat ini untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti yang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan akad merendahkan yang beragama Islam, sedangkam Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.<sup>27</sup>

## **B. Al-Qardh**

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 74-75.

## 1. Pengertian Al-Qardh

Al-Qardh (utang) berasal dari kata qarada – yaqridhu – qardhan. Secara bahasa asalnya adalah *Al-Qath'u* (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.<sup>28</sup> Pengertian lain dari utang-piutang atau qardh adalah harta yang diberikan oleh muqridh (pemberi utang) kepada muqtaridh (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat muqtaridh mampu mengembalikannya. Al-Qardh pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa akad Al-Qardh bukan akad komersial, iamerupakan akad sosial (memberikan pertolongan) yang bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis.

Menurut fatwa DSN MUI, qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, qardh adalah akad pinjaman dana

---

<sup>28</sup> Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.<sup>29</sup>

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Al-Qardh

### a. Al-Qur'an

Al-Qardh sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (civil society).<sup>31</sup>

Yang dijadikan landasan syar'i tentang Al-Qardh dalam

---

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 232

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 223.

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132.



Al- Qur'an adalah:

1) Surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ أَزْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

2) Surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

Artinya : Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).

3) Surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ  
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ  
شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ  
يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۗ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ

لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا  
 تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجِلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَمَسَّٰ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا  
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga

saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

c. Al-Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW, bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

*Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah).<sup>32</sup>*

### 3. Syarat dan Rukun Al-Qardh

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283 dijelaskan bahwa syarat dan rukun dari utang-piutang atau Al-Qardh, yaitu:

- a. Adanya para pihak
- b. Harus tertulis
- c. Dibacakan oleh yang berutang
- d. Jika yang berutang tidak cakap maka dibacakan oleh wali
- e. Adanya saksi 2 orang laki-laki
- f. Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka saksi terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan
- g. Adanya jumlah utang yang pasti

---

<sup>32</sup> Hasan: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1389)], *Sunan Ibnu Majah* (II/812, no. 2430)

- h. Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang)
- i. Adanya barang tanggungan atau jaminan

Seperti halnya jual-beli, menurut fuqaha rukun dan syarat *Al-Qardh* adalah :

a. *Aqid*

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *Al-Qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. *Syafi'iyah* memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabarru'
- 2) *Mukhtar* (memiliki pilihan)
- 3) Sedangkan untuk *muqtaridh* harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal dan tidak mahjur 'alaih

b. *Ma'qud 'Alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbali, yang menjadi objek akad dalam *Al-Qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang, maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang dagangan, dan barang yang dihitung. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap barang yang boleh dijadikan objek jual-beli, boleh pula dijadikan

objek akad qardh

c. *Shighat* (Ijab dan qabul)

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjaman) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Penggunaan kata milik yang dimaksudkan bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.<sup>33</sup>

Al-Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah :

Objek dari pinjaman Al-Qardh biasanya adalah berbentuk uang atau alat tukar lainnya. Al-Qardh merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga atau margin ketika peminjam mendapatkan dana dari pemberi pinjaman (dalam hal ini lembaga keuangan) dan hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman saja. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta biaya operasi kepada peminjam diluar pinjaman pokok, tetapi biaya ini agar tidak menjadi biaya terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional dengan nilai pinjaman dan umumnya tidak lebih dari 2,5% untuk keperluan perjanjian semata.

Akad Al-Qardh biasanya diterapkan sebagai produk kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafitnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 278-279

sejumlah uang yang dipinjamkan itu. Sebagai fasilitas nasabah yang membutuhkan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito berjangka. Sebagai produk untuk menyalurkan usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal produk khusus.

Sebagaimana tercantum dalam fatwa tentang Al-Qardh nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang mengatur mekanisme pelaksanaan Al-Qardh mulai dari pola penyaluran dan asal modal yang diperuntukkan untuk layanan qardh, sanksi ketika nasabah pengguna akad qardh tidak menepati janjinya. Dan memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada nasabah.

Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian Al-Qardh, tidak boleh berdasarkan perhitungan presentase dari jumlah dana Al-Qardh yang diberikan.<sup>34</sup>

#### **4. Manfaat Al-Qardh**

Manfaat akad Al-Qardh yaitu:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b. Ada misi sosial kemasyarakatan.

---

<sup>34</sup> Rizal Yaya, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 328.



- c. Transaksi Al-Qardh bersifat mendidik dan peminjam wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergilir dan semakin bertambah dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat atas usahanya sendiri.
- d. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasis syariat Islam dapat diwujudkan menjadi kenyataan.<sup>35</sup>

Pengambilan Manfaat atas Qardh :

Muqridh tidak boleh mengambil manfaat atas akad qardh yang dilakukannya, baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik.

Diantara pengambilan manfaat qardh adalah iwadh (imbalan), baik berupa barang ataupun jasa. Beberapa diskusi mengenai imbalan atas qardh antara lain:

- a. Imbalan atas qardh boleh diterima muqridh dengan ketentuan bahwa imbalan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad.
- b. Imbalan qardh tidak boleh menjadi kebiasaan karena adanya kaidah: Setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan kebiasaan, laksana telah disepakati sebagai syarat yang berlaku diantara mereka.

Apabila imbalan diberikan oleh muqtaridh kepada muqridh

---

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 134.

tanpa diperjanjikan dalam akad dan tidak menjadi kebiasaan, imbalan termasuk kebaikan.





**BAB III**

**PRAKTIK JUAL BELI OBAT PERTANIAN BAYAR PANEN DI**

**TOKO “PONCO TANI”**

**A. Gambaran Umum toko obat pertanian ponco tani**

1. Profil toko obat pertanian ponco tani

Toko obat pertanian Ponco Tani adalah unit usaha yang bergerak di bidang penjualan obat pertanian dimana untuk kegiatan sehari-harinya melakukan kegiatan jual beli obat pertanian. Usaha ini berdiri sejak tahun 2019 di RT002/RW004 Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Usaha Toko Obat Pertanian Ponco Tani tersebut di rintis oleh Bapak Khotibul Umam yang beralamatkan di Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi

Toko Obat Pertanian Ponco Tani memiliki motto “Maju Bersama Petani” yang mana motto ini diartikan bahwa toko Ponco Tani mampu kebersamai dan membantu petani dalam bertransaksi obat pertanian.

Toko Ponco Tani tidak hanya menjual obat pertanian tetapi juga menjual alat pertanian dan berbagai jenis pupuk seperti Za, Urea, Phoska, Mahkota, Mutiara, Granular, Sp36, Dulumit, dan lain-lain. Banyaknya pupuk yang dijual menarik perhatian Masyarakat untuk bertransaksi di toko pertanian Ponco Tani.

Toko pertanian Ponco Tani bekerja sama dengan beberapakelompok tani di Desa Tungkulrejo. Menurut bapak Hidayat kelompok tani adalah beberapa orang petani yang menghimpun diri dalam suatu kelompok

karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat.<sup>36</sup>

## 2. Struktur Organisasi Toko Pertanian Ponco Tani

Adapun struktur organisasi pada Toko Pertanian Ponco Tani di DesaTungkulrejo adalah sebagai berikut:

| No. | Nama                 | Keterangan   |
|-----|----------------------|--------------|
| 1   | Khotibul Umam        | Pemilik Toko |
| 2   | Phutut Angga Pratama | Admin        |
| 3   | Endang Purwati       | Kasir        |
| 4   | Reza Widianoro       | Kuli Gudang  |
| 5   | Wahid Nur Huda       | Sopir        |
| 6   | Ana Masruhan         | Kuli Angkut  |

*Sumber; Toko Pertanian Ponco Tani, 2024.*

### **B. Praktek dan Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Bayar Panen di DesaTungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.**

Masyarakat desa Tungkulejo Kecamatan Padas disamping sebagaiberkebun mereka juga sebagai buruh, pedagang dan pegawai, namun dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti butuh biaya untuk sekolahkan anaknya, modal usaha, biaya pernikahan dan sebagainya, mereka berkebun nilam dan kebun durian.

Keuntungan sangatlah penting bagi para petani baik pada penjual nilam, penjual durian maupun penjual lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk hidup bermasyarakat, sebagai makhluk hidup sosial

---

<sup>36</sup> Hidayat, Ketua Kelompok Tani, Wawancara, 15 Januari 2024.

dalam hidupnya saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melakukan suatu hubungan diantaranya dengan melakukan transaksi jual beli. Secara umum persoalan jual beli yang terjadi di desa Tungkulrejo Kecamatan padas Kabupaten Ngawi belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Soimun, Masyarakat yang melakukan pembelian obat pertanian dengan sistem bayar panen di Toko Obat Pertanian Ponco Tani *“awal mula terjadinya jual beli bayar panen adalah ketika Masyarakat mengalami kesulitan keuangan akibat gagal panen, yang mana hasil dari panen tersebut tidak cukup untuk penanaman selanjutnya, maka kami datangi orang yang kami anggap mampu untuk memberikan pertolongan. Lalu terjadilah kesepakatan antara penjual dan pembeli yaitu saat pembayaran (setelah panen) diberikan tambahan biaya admin sebesar 5.000-10.000 tergantung seberapa banyak trasaksinya, karena kami juga merasa berterimakasih sudah diberi pertolongan kami tidak pernah molor pembayarannya”*.<sup>37</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan penelitian di lapangan menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pihak pembeli di desa Tungkulrejo adalah dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Pihak penjual menyatakan bahwa penjualan dengan system bayar panen pembeli akan membayar sesuai dengan akad, yaitu

---

<sup>37</sup> Soium hasil wawancara, Ponorogo 11 Desember 2023



membayarsesuai dengan harga pembelian di awal dengan ditambah biaya admin mulai 5000-10.000 rupiah.

### **C. Penerapan Akad Pada Jual Beli Obat Pertanian Bayar Panen di Toko Obat Pertanian Ponco Tani**

Sebagian besar Masyarakat desa Tungkulrej memiliki sawah dan dari sebagian 730 Kepala Keluarga dan 1.972 jiwa bermata pecaharian sebagai petani. Dengan adanya sawah di Desa Tungkulrejo Sebagian diantara mereka tidak sanggup untuk mengelola sawah tersebut dikarenakan kurangnya biaya atau uang, dengan kurangnya biaya untuk mengelola sawah tersebut maka Masyarakat Desa Tungkulrejo melakukan praktik akad *qardh* di DesaTungkulrejo.

Praktik pinjam meminjam yang mana penulis membuat sebahai akad *qardh* yang ada di Desa Tungkulrejo sudah berlangsung sejam lama yang mana sudah berlangsung puluhan tahun dan sampai sekarang masih ada juga yang menggunakan praktik jual beli bayar panen tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup.

Dari penjelasan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bayar panen di desa Tungkulrejo sudah terjadi sejak lama dan terus terjadi sampai sekarang dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Tidak terdapat jaminan dalam transaksi jual beli bayar panen tersebut dan hanya dikenakan biaya administrasi sebesar 5.000 – 10.000 rupiah tergantung barang yang dibeli. Semakin banyak atau semakin mahal barang yang dibeli makan biaya admin

yang dikenakan semakin besar, begitupun sebaliknya.

Selain itu penulis juga menemui pemilik Toko Obat Pertanian “Ponco Tani” yaitu Khotibul Umam, berikut penjelasan beliau mengenai akad yang digunakan dalam jual beli bayar panen, *“Untuk jual beli bayar panen ini kami menggunakan akad qardh dimana akad ini menjelaskan tentang tolong menolong. Tolong menolong ini maksudnya adalah Ketika Masyarakat datang membutuhkan obat untuk pertumbuhan tanaman sawahnya tetapi tidak memiliki dana untuk membeli obat tersebut, maka di toko ini memberikan solusi untuk bisa berhutang dahulu yang mana kemudian dapat dibayarkan saat panen telah tiba. Harga yang kami berikan yaitu harga saat berhutang. Jika terjadi kenaikan atau bahkan penurunan harga barang, maka tetap harga saat berhutang yang kami gunakan ditambah dengan biaya admin 5.000-10.000 tergantung transaksinya, semakin banyak transaksi maka kami kenakan biaya admin sebesar 10.000. Sejauh ini kalau ngomongin rugi atau tidak sebenarnya ada, ya karena beberapa orang yang tidak mau membayar kalau tidak di tagih atau diingatkan, untuk cashflow kadang macetmas, soale uangnya masih dibawa petani.”*<sup>38</sup>

Dari penjelasan narasumber sebagai pemilik Toko Obat Pertanian Ponco Tani dapat disimpulkan bahwa alasan memberi bantuan kepada petani murni karena ingin menolong. Penjual

---

<sup>38</sup> Khotibul Umam *hasil wawancara*, Ponorogo, 11 Desember 2023.

menyadari bahwa tidak setiap panen menghasilkan hasil yang bagus yang mana biasanya hasil dari panen tersebut digunakan untuk penanaman berikutnya. Penjual menetapkan harga sesuai saat pembeli bertransaksi (berhutang) serta dikenakan biaya administrasi sebesar 5.000- 10.000 yang mana tentunya biaya dan harga yang ditetapkan sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Terkadang terjadi kerugian dalam transaksi tersebut, karena ada pembeli yang tidak mau membayar sehingga perputaran keuangan tidak stabil.



## **BAB IV**

### **ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI OBAT PERTANIAN BAYAR PANEN DI TOKO PERTANIAN PONCO TANI KECAMATAN PADAS NGAWI DALAM PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH**

#### **A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Jual Beli Bayar Panen di Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi**

Akad merupakan elemen terpenting dan mendasar yang harus di tentukan dalam melakukan sebuah kerjasama. Selain menjadi sebab sah tidaknya sebuah perjanjian kerjasama, dalam akad juga merupakan bukti keridhaan kedua belah pihak dalam melakukan suatu kerjasama, akad pula yang menentukan kerjasama jenis apa yang akan di lakukan oleh kedua belah pihak, maka dari itu penting bagi kedua belah pihak memahami jenis akad mana yang akan mereka pilih untuk digunakan dalam menjalin sebuah kerjasama. Sedangkan menurut ekonomi syariah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dalam ajaran Islam terdapat banyak sekali jenis bentuk akad kerjasama, yang memiliki kriteria dan ketentuan tersendiri yang menjadi batasan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan proses kerjasama tersebut, semua tergantung jenis objek yang diambil dalam memutuskan akad kerjasama. Jual beli yaitu menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dan benda, atau

pertukaran antara benda dengan uang.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah. Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan dan ayat yang menjelaskan tentang tolong menolong. Karakteristik ekonomi Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Di istilahkan dengan sekumpulan dasar-dasar yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Hadist yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Dasar-dasar umum ekonomi tersebut antara lain tercermin dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a Bahwa segala usaha, pokok asalnya adalah mubah (boleh)
  - b Bahwa hasil ekerjaan kembali kepada yang mengerjakannya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan Perempuan dalam hal ekonomi.
  - c Bahwa pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan dalam Masyarakat manakala tidak ada keseimbangan Di antara mereka yang dipimpinnya.
  - d Bahwa yang haram menganiaya dengan menerjang hak orang lain.
  - e Prinsip-prinsip lainnya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang bersifat membatasi motif-motif ekonomi pelaku ekonomi seperti larangan menghasilkan harta dengan jalan yang bathil, larangan menimbun harta tanpa ada manfaat bagi manusia, dan larangan melampaui batas.

2. Istilahnya dengan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa, mkasud dari istilah tersebut adalah cara-cara penyesuaian atau pemecahan masalah eonomi yang data dicaai oleh para ahli dalam negara islam, sebagai pelaksana dari prinsip Al-Quran dan Hadist.

Mayarakat Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi disamping sebagai petani, mereka juga sebagai buruh, pedagang, dan juga pegawai. Namun, dalam keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk sekolakan anaknya, modal usaha, dan lain-lain mereka melakukan praktik akad *qardh* dengan menggunakan jaminan sawahnya. Sawah yangdigadaikan tersebut adalah tanah milik mereka sendiri.

Praktik akad *Qardh* yang ada di Desa Tungkulrejo seudah mereka jalankan selama puluhan tahun dengan alasan mereka melakukannya adalah untuk memudahkan perekonomian mereka, dengan cara seperti itu mereka bisa memenuhi perekonomian. Cara Masyarakat Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas mengelola sawah yang dijadikan jaminan adalah dengan cara bercocok tanam dengam apa yang mereka inginkan dan kebiasaannya.

Adapun hadist yang berkaitan dengan hutang piutang adalah :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ اموال الناس يريد اداؤها اد!الله عنه,ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله). رواه البخاري

Artinya : "*Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw bersabda: "Barang siapa mengambil (mengutang) harta orang, sedang dia berniat melunasinya, niscaya Allah akan (membantu) melunasi bagi pihaknya.*



*Dan barang siapa mengambilnya (mengutangnya) dengan niat merusaknya, niscaya Allah akan membinasakannya". (HR. Al-Bukhari).*

Hadist diatas menjelaskan bahwa kewajiban untuk membayar hutangdikarenakan hutang harus dibayar dan jika berhutang hanya untuk menghabiskannya tanpa ada niat untuk mengembalkannya, maka lebih baik jangan berhutang.

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa menurut tinjauan hukum ekonomi syariah praktik akad *Qardh* yang ada di Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi jika dilihat dari segi rukun antara peminjam dan pemberi pinjaman telah terpenuhi, Dimana sudah ada pihak yang melakukan akad *rahn* dan *murtahin*, yang menjadi kesepakatan (biaya admin) dan hutang, serta *siqhat* akad sudah ada dan jelas.

B. Analisis hukum ekonomi syariah tentang praktik dan mekanisme jual beli obat pertanian di toko Ponco Tani kecamatan Padas kabupaten Ngawi.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya mubah atau boleh berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Allah Swt membolehkan jual beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama di dunia. Dengan jual beli mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat sehingga mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Begitu pula dengan masyarakat Desa Tungkulrejo yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai Petani. Sehingga tidak terlepas dari kegiatan jual beli atau hubungan perdagangan yang mereka lakukan dalam kehidupan

sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu Islam mengatur permasalahan ini dengan rinci dalam melakukan transaksi jual beli sesuai dengan koridor syariat Islam sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan penipuan dalam transaksi jual beli. Harta kekayaan memang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, Allah tidak menghendaki ummatnya ketinggalan dalam masalah ekonomi, akan tetapi Allah juga tidak menghendaki ummatnya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Akan tetapi, menjadikan kegiatan ekonomi sebagai kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Soimun, Masyarakat yang melakukan pembelian obat pertanian dengan sistem bayar panen di Toko Obat Pertanian Ponco Tani *“awal mula terjadinya jual beli bayar panen adalah ketika Masyarakat mengalami kesulitan keuangan akibat gagal panen, yang mana hasil dari panen tersebut tidak cukup untuk penanaman selanjutnya, maka kami datangi orang yang kami anggap mampu untuk memberikan pertolongan. Lalu terjadilah kesepakatan antara penjual dan pembeli yaitu saat pembayaran (setelah panen) diberikan tambahan biaya admin sebesar 5.000-10.000 tergantung seberapa banyak trasaksinya, karena kami juga merasa berterimakasih sudah diberi pertolongan kami tidak pernah molor pembayarannya”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan penelitian di lapangan menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pihak pembeli di desa Tungkulrejo adalah dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Pihak penjual menyatakan bahwa penjualan dengan system bayar panen pembeli akan membayar sesuai dengan akad, yaitu membayarsesuai dengan harga pembelian di awal dengan ditambah biaya admin mulai 5000-10.000 rupiah.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara tunai mengandung unsur masalah karena dapat memberikan manfaat yaitu harga yang lebih murah dan terbebas dari beban pikiran dengan adanya utang yang harus dibayar.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan yaitu :


1. Pelaksanaan praktik jual beli bayar panen yang dilakukan di Toko Obat Pertanian Ponco Tani Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi menggunakan akad *Qardh*. Akad *Qardh* ini diperbolehkan sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Namun dalam transaksi ini belum memenuhi syarat dari akad *Qardh* yaitu tidak adanya jaminan.
2. Fatwa MUI tentang *Qardh* nomor 19/DSN-MUI/IV/2021 menjelaskan bahwa diperbolehkannya memberikan biaya administrasi untuk operasional badan usaha yang mana tidak melebihi 2,5% dari harga pokok. Namun yang terjadi dilapangan pemilik toko memberi patokan biaya administrasi paling rendah 5.000 rupiah dan paling tinggi 10.000 rupiah tergantung harga prduk tersebut.

#### **B. SARAN**

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi mahasiswa ataupun Masyarakat secara umum. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Penjual sebaiknya mempelajari lebih dalam tentang akad *Qardh* dan memahami setiap rukun dan syaratnya, sehingga pembeli yang telah membayar atau bahkan tidak mau membayar lebih berhati-hati lagi.
2. Pembeli sebaiknya mempelajari lebih dalam terkait pengetahuan biaya administrasi dan sebaiknya data melakukan negosiasi dengan pemilik toko tersebut supaya sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini, khilaf dan kesalahan merupakan suatu hal yang pasti ada melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, kewajiban baik sesama manusia saling mengingatkan dalam memperbaiki diri untuk sebuah kebenaran



## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi M.Yazid. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Akbar, Muhammad Yusron Fauzi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Sembako Di Toko Abila Syifa Desa Balarejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Alfatih. *The Holy Qur'an*. Jakarta : PT. Insan Media Pustaka. 2013. 48
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press 2010. 6
- Djakfar, M. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta : Uin-Malang Pers. 2009
- Dwi Suwikyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta : PustakaPelajar. 2002. 127-128
- Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Prenada Media Group. 2009. 30-31
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Edisi Pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- Ghony, Junaidi M. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz. 2012.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press. 2018
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Grafindo Persada. 2005. 79
- Hermawan, Fedra. *Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan PerspektifEkonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.
- Hermawan, Sigit. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta : Media Nusa Creative (MNC Publishing). 2021. 32
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana Group. 2012.



Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2015.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek / Muhammad Syafi'i Antonio ; Penyunting: Dadi M. H. Basri, Farida R. Dewi .* Jakarta : Gema Insani Press. 2001

Mulyana, Deby. *Metodologi Penelitian Kualitatif, (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2004. 160

Munawwir, ahmad warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1997.

Muslih, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah Media. 2015. 278-

279 Nanang Martono. *Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta:

Raja

Grafindo. 2010. 50-51

Rizal Yaya, Ahim Abdurrahim. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer .* Jakarta : Salemba Empat. 2009.

Rohimanah, Wilda. *Praktik Hutang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fiqh Muamalah Di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Sugeng Harianto, *Moncer, Ngawi Jadi Penghasil Padi Terbanyak Di Indonesia*. Dikutip dari <https://www.detik.com/jatim/bisnis/D-6821288/moncer-ngawi-jadi-penghasil-padi-terbanyak-di-indonesia>. Diakses 21 Agustus 2023.

Suhardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Jual Beli*. Jakarta : Sinar Grafika. 2004

Syariffudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Edisi Pertama, Cetakan Kedua.

Jakarta : Prenada Media. 2005. 223-224

Syukri, Iska. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta : Fajar Media Press. 2014. 177.

Tirmidzi, Muhammad Bin isa Bin Saurah Bin Musa As-Sulami. *Sunan At-tirmidzi Jilid 1 / Tirmidzi, Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa As-Sulami ; Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani*. Semarang : Cv. Asy-Syifa . 2017

Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. 2014.

### **Sumber Lainnya**

Kasmudi, *Petani Desa Tungkulrejo*, 2023.

Khotibul Umam, *Pemilik Toko Pertanian “Ponco Tani”*. 2023.

Soimun, *Petani Desa Tungkulrejo*. 2023.

Katini, *Petani Desa Tungkulrejo*, 2023.

